



PT TRIDAYA SINERGI INDONESIA

PERATURAN DAN KODE ETIK PERUSAHAAN NOMOR: 001/TSI/LEGAL/XII/2017

TENTANG MITRA INDEPENDENT DISTRIBUTOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penataan, peningkatan tertib usaha, perlindungan konsumen, kepastian hukum dan penciptaan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan distribusi produk dan penjualannya, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan distribusi dan penjualan produk pada level Mitra Independent Distributor (Member);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan dan Kode Etik Perusahaan tentang Mitra Independent Distributor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAN KODE ETIK PERUSAHAAN TENTANG MITRA INDEPENDENT DISTRIBUTOR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Peraturan umum dan kode etik Independent Distributor PT. Tridaya Sinergi Indonesia dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mengatur dan melindungi kepentingan hukum Mitra Independent Distributor dari tindakan pihak lain yang berakibat merugikan Mitra Independent Distributor atau Perusahaan;
2. Menegaskan hubungan antara Perusahaan dengan Mitra Independent Distributor;
3. Menegaskan hubungan antar Independent Distributor demi terciptanya kerukunan;
4. Menjaga dan melindungi kepentingan semua Mitra Independent Distributor yang bergabung dalam jaringan dari Perusahaan;
5. Memberikan kesempatan yang sama dalam sistem usaha bagi semua Mitra Independent Distributor.
6. Mengatur standar sopan santun atau etika berusaha dan tanggungjawab diantara para Mitra Independent Distributor.
7. Menjelaskan hak, tanggungjawab dan kewajiban para Mitra Independent Distributor dalam menjalankan usahanya.

Pasal 2 Definisi

Untuk menyamakan persepsi dalam memahami peraturan Mitra Independent Distributor PT. Tridaya Sinergi Indonesia, dipandang perlu memberikan penjelasan tentang istilah dan pengertian yang dipergunakan dalam peraturan Mitra Independent Distributor dan kode etik PT. Tridaya Sinergi Indonesia.

1. Perusahaan adalah PT Tridaya Sinergi Indonesia (TSI) yang pendiriannya disahkan oleh Negara melalui Notaris Rudi Afianto, SH Nomor 5 Tahun 2013.
2. Struktur Organisasi PT Tridaya Sinergi Indonesia adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.
3. Mitra Independent Distributor adalah orang pribadi yang telah terdaftar melalui prosedur pendaftaran Mitra Independent Distributor dan telah mendapatkan nomor identitas Independent Distributor.
4. Up-line adalah Mitra Independent Distributor yang secara hirarki jaringan keanggotaan terdaftar lebih dahulu.



5. Sponsor adalah Mitra Independent Distributor yang melakukan aktivitas sponsoring hingga memastikan Calon Mitra Independent Distributor melakukan aktivasi dan pembelian produk yang sesuai dengan minimal tutup point.
6. Down-line adalah Mitra Independent Distributor yang direkrut atau disponsori oleh Mitra Independent Distributor lain (up-line).
7. CrossLine adalah Mitra Independent Distributor yang tidak memiliki hubungan jalur Sponsor atau jalur Jaringan dengan kita.
8. Kartu Aktivasi Independent Distributor adalah kartu yang dapat digunakan untuk melakukan aktivasi Mitra Independent Distributor secara mandiri yang berisikan nomor-nomor aktivasi yang bersifat rahasia.
9. Kartu ID Mitra Independent Distributor adalah kartu Aktivasi Independent Distributor yang telah dilakukan Aktivasi atas Mitra Independent Distributor tersebut;
10. Keuntungan langsung adalah selisih harga antara harga pembelian sebagai Mitra Independent Distributor dengan harga jual ke konsumen.
11. Jumlah Bungkus merupakan istilah yang dipergunakan untuk satuan nilai yang diberikan kepada setiap produk yang digunakan untuk menentukan jumlah atau besarnya bonus belanja.
12. Mitra Stokis adalah Mitra Independent Distributor yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Perusahaan untuk melayani penjualan produk kepada Mitra Independent Distributor / konsumen dengan melalui proses pengajuan, penilaian dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
13. Home Sharing adalah pertemuan yang diadakan oleh Mitra Independent Distributor yang dilaksanakan beserta groupnya di rumah atau tempat tertentu berkapasitas kecil.
14. Leader Committee Nasional adalah Lembaga Independent Kemitraan yang didirikan dan dibentuk oleh para Mitra Independent Distributor dan diakui oleh Perusahaan sebagai lembaga tertinggi yang dapat menjembatani kepentingan Mitra Independent Distributor kepada Perusahaan.
15. Dewan Komisi Kode Etik adalah suatu komisi yang terdiri dari perwakilan Perusahaan dan Leader Committee Nasional yang dibentuk dalam rangka memberikan verifikasi, peringatan, pembinaan, hingga penindakan atas ketidakpatuhan pada regulasi yang telah ditetapkan.
16. Rekrut adalah istilah yang diberikan bagi Mitra Independent Distributor yang melakukan perekrutan dan mendapat bonus sesuai dengan penerapan sistem marketing plan Perusahaan.
17. Produk adalah barang dagangan yang menjadi objek transaksi pembelian Independent Distributor yang diatur dalam Surat Edaran Produk Resmi TSI yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
18. Point Belanja adalah nilai jumlah pembelian Mitra Independent Distributor yang akan diinputkan oleh Mitra Stokis sesuai pembelian Mitra Independent Distributor.
19. Bonus adalah sejumlah nominal uang yang akan diberikan kepada Mitra Independent Distributor sebagai hak atas pencapaiannya yang disesuaikan dengan penerapan sistem marketing plan Perusahaan dan akan didistribusikan melalui Stokis Referensinya.
20. Stokis Referensi adalah Mitra Stokis yang ditunjuk oleh Mitra Independent Distributor pada saat melakukan aktivasi Kemitraan sebagai saluran informasi dan distribusi Bonus Mitra Independent Distributor tersebut.
21. Gmail adalah layanan Surat Elektronik dari Google secara gratis yang dapat di akses melalui website di www.gmail.com



22. Support Sistem adalah suatu perangkat sistem pendidikan berjenjang yang menjadi standar baku bagi seluruh mitra untuk meraih sukses di PT TSI.
23. Point Distributor Mandiri (PDM) adalah Mitra Independent Distributor yang telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Perusahaan untuk melayani penjualan produk kepada Stokis.
24. Sistem Dashboard Mitra Independent Distributor adalah aplikasi website resmi dari PT Tridaya Sinergi Indonesia sebagai panduan Mitra Independent Distributor menjalankan bisnis.
25. Sistem Pemasaran adalah Marketing Plan resmi yang dikeluarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia.
26. SMS Center adalah media saluran komunikasi resmi PT Tridaya Sinergi Indonesia yang diumumkan secara resmi di Website PT Tridaya Sinergi Indonesia.
27. Undercutting adalah melakukan aktivitas penjualan produk dengan harga dibawah harga resmi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
28. Uppercutting adalah melakukan aktivitas penjualan produk dengan harga diatas harga resmi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
29. Iklan adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk yang ditawarkan.
30. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk yang akan dan sedang diperdagangkan.
31. Berhalangan Tetap adalah meninggal dunia, mengalami cacat fisik dan atau mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI MITRA INDEPENDENT DISTRIBUTOR

Pasal 3

Mitra Independent Distributor

- a. Calon Mitra Independent Distributor PT Tridaya Sinergi Indonesia adalah setiap orang atau lembaga tanpa membedakan suku, ras, agama dan jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Mitra Independent Distributor PT. Tridaya Sinergi Indonesia, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
- b. Mitra Independent Distributor PT. Tridaya Sinergi Indonesia bukan merupakan karyawan sehingga Mitra Independent Distributor tidak dapat mencampuri kebijaksanaan Manajemen Perusahaan karena itu Mitra Independent Distributor tidak terikat kepada ketentuan internal Perusahaan.



- c. Segala kegiatan atas promosi dan distribusi yang dilakukan Mitra Independent Distributor diluar dari ketentuan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan menjadi tanggungjawab Mitra Independent Distributor tersebut .

Pasal 4 Persyaratan Aktivasi

Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 point a adalah sebagai berikut :

- a. Calon Mitra Independent Distributor tidak termasuk didalam Struktur Organisasi PT. Tridaya Sinergi Indonesia;
- b. Perlu disponsori oleh seorang Mitra Independent Distributor lain;
- c. Calon Mitra Independent Distributor telah berumur 18 tahun;
- d. Memiliki Kartu Identitas Kependudukan yang sah;
- e. Tidak terlibat tindak kejahatan serta organisasi terlarang;
- f. Melakukan aktivasi hanya secara online dengan menggunakan Kartu Aktivasi Independent Distributor Tridaya Sinergi Indonesia;
- g. Memiliki alamat email Gmail yang aktif;
- h. Memiliki nomor Handphone yang aktif;
- i. Memiliki rekening Bank yang aktif atas nama diri sendiri sesuai dengan Kartu Identitas Kependudukan;
- j. Telah mempelajari dan memahami tentang Produk dan Marketing Plan yang ditawarkan;
- k. Belum terdaftar sebagai Mitra Independent Distributor di PT Tridaya Sinergi Indonesia.

Pasal 5 Aktivasi Online

Melakukan Aktivasi secara online sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf *g* adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan aktivasi secara mandiri melalui Website atau Aplikasi Mobile resmi PT Tridaya Sinergi Indonesia yang tertera pada Kartu Aktivasi Independent Distributor;
- b. Dengan melakukan Aktivasi Independent Distributor secara Online berarti ia bertanggung-jawab atas kebenaran isi data diri dan keterangan yang tercantum di dalam Formulir Pendaftaran Mitra Independent Distributor dan Perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab atas ketidak benaran data aktivasi tersebut;
- c. Dengan melakukan Aktivasi Independent Distributor secara Online berarti ia mengikatkan diri dan menundukkan diri terhadap semua ketentuan Kode Etik dan ketentuan-ketentuan lainnya yang akan ditetapkan oleh Perusahaan, tanpa diperlukan perjanjian lagi;
- d. Semua data Mitra Independent Distributor yang diterima oleh Perusahaan akan menjadi milik Perusahaan sepenuhnya sehingga Perusahaan tidak mempunyai kewajiban apapun



terhadap Mitra Independent Distributor atau pihak manapun didalam menggunakan data tersebut;

- e. Perusahaan hanya mengakui seluruh Data Mitra Independent Distributor sesuai yang tercantum pada Data Mitra Independent Distributor, kecuali terdapat perubahan yang disahkan oleh Perusahaan.

Pasal 6 Memahami Sistem dan Produk

Telah mempelajari dan memahami tentang Produk dan Marketing Plan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf j adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan penjelasan dari Sponsor langsung berupa informasi mengenai Produk dan Marketing Plan;
- b. Memastikan informasi-informasi yang telah diterima dan dipahami secara pribadi sebelum memutuskan bergabung menjadi Mitra Independent Distributor.

Pasal 7 Pembatalan Kemitraan Independent Distributor

Calon Mitra Independent Distributor yang telah melakukan Aktivasi secara online dapat melakukan pembatalan aktivasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melakukan Login pada Website atau Aplikasi Mobile dengan data login yang diperoleh pada saat melakukan aktivasi secara online dan melakukan proses pembatalan aktivasi.
- b. Pembatalan Aktivasi terdiri dari 2 kondisi :
 - i. Pembatalan yang terjadi secara sistem;
 - ii. Pembatalan yang diajukan oleh Mitra Independent Distributor yang bersangkutan.
- c. Pembatalan terjadi secara otomatis jika :
 - i. Aktivasi yang tidak diverifikasi oleh Upline yang dipilih;
 - ii. Tidak melakukan tutup point dalam kurun 1 (satu) bulan setelah melakukan aktivasi.
- d. Pembatalan yang dilakukan oleh Mitra Independent Distributor hanya bisa dilakukan selama :
 - i. Selama masa tenggang waktu yaitu 10 hari kerja sejak Mitra Independent Distributor melakukan Aktivasi Online;
- e. Atas pembatalan Aktivasi sebagai Mitra Independent Distributor tersebut, biaya pendaftaran yang telah dikeluarkan akan dikembalikan setelah mengembalikan Kartu Aktivasi Mitra Independent Distributor tersebut dan akan dikurangi bonus yang terbagikan dan biaya-biaya yang telah digunakan;
- f. Bagi Mitra Independent Distributor yang telah melakukan pembatalan Aktivasi dapat mengembalikan Produk-produk yang telah dibeli dalam kondisi layak jual.



BAB III TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8 Tanggung Jawab Mitra Independent Distributor

Mitra Independent Distributor bertanggung jawab terhadap segala akibat yang timbul dalam melakukan aktivitas Kemitraan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan Kode Etik dan Peraturan yang telah ditentukan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia.

Pasal 9 Hak-hak Perusahaan dan Mitra Independent Distributor

Perusahaan memiliki hak-hak antara lain:

- a. Memiliki Mitra Independent Distributor yang loyal terhadap Perusahaan dan mematuhi Peraturan dan Kode Etik Perusahaan.
- b. Melakukan kegiatan perdagangan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Mitra Independent Distributor memiliki hak-hak antara lain:

- a. Mempunyai hak yang sama dalam melakukan pensponsoran calon Mitra Independent Distributor.
- b. Mendapatkan hak Point Belanja Mitra Independent Distributor atas pembelanjaan Produk yang sesuai dengan ketentuan Perusahaan;
- c. Mendapatkan imbalan berupa Bonus-bonus dari Perusahaan atas aktivitas Kemitraannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Perusahaan melalui Marketing Plan;
- d. Mendapatkan pelatihan berjenjang yang di selenggarakan oleh *Sinergi 19 Support Sistem*;
- e. Mendapatkan fasilitas brosur produk dan sistem pemasaran yang diterbitkan oleh Perusahaan;
- f. Mendapat akses pada Sistem Dashboard Mitra Independent Distributor sebagai media informasi atas Kemitraan melalui Website atau Aplikasi Mobile;
- g. Mitra Independent Distributor dapat mengunduh alat bantu presentasi di website resmi Tridaya Sinergi (www.tridayasinergi.com).



Pasal 10

Kewajiban-kewajiban Perusahaan dan Mitra Independent Distributor

Perusahaan memiliki kewajiban antara lain:

- a. Menerbitkan harga jual barang produk dalam mata uang rupiah (Rp);
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk membentuk Mitra Independent Distributor yang professional.
- c. Memberikan kesempatan yang sama kepada Mitra Independent Distributor.
- d. Memberikan Bonus kepada Mitra Independent Distributor sesuai dengan Marketing Plan yang berlaku.
- e. Memberikan pelatihan kepada Mitra Independent Distributor tentang Produk, Marketing Plan dan cara pengembangan usaha.

Mitra Independent Distributor memiliki kewajiban antara lain:

- a. Menjaga nama baik Perusahaan, Sistem Pemasaran dan Produk yang dipasarkan PT Tridaya Sinergi Indonesia;
- b. Menjalankan usaha dengan sopan, jujur, disiplin dan bertanggungjawab serta menjalin hubungan kerjasama, baik antar sesama Mitra Independent Distributor maupun antara Mitra Independent Distributor dengan Perusahaan;
- c. Memahami dan mematuhi dan mentaati peraturan umum dan kode etik Mitra Independent Distributor PT. Tridaya Sinergi Indonesia ini yang telah ditetapkan Perusahaan.
- d. Memberikan informasi tentang Perusahaan, Sistem Pemasaran dan Produk secara jujur, benar, tidak berlebihan dan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan perekrutan atau penjualan produk sesuai dengan yang tertera pada Website resmi Tridaya Sinergi (www.tridayasinergi.com);
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, pelatihan, motivasi dan penjelasan sesuai dengan Support Sistem yang resmi dari Perusahaan;
- f. Mitra Independent Distributor wajib mengajarkan downline-nya tentang seluruh aktifitas bisnis yang dijalankan di PT. Tridaya Sinergi Indonesia;

BAB IV

TATA KELOLA

Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif maka untuk Tata Kelola Mitra Independent Distributor ditetapkan sebagai berikut:



Pasal 11

Pensponsoran Mitra Independent Distributor

A. Calon Mitra Independent Distributor:

1. Berhak mendapatkan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja dalam hal memutuskan untuk bergabung menjadi Mitra Independent Distributor;
2. Bebas menentukan kepada siapa dirinya akan disponsori;
3. Melakukan Aktivasi Mitra Independent Distributor secara online dan mandiri.

B. Mitra Independent Distributor:

1. Dalam melakukan pensponsoran, Mitra Independent Distributor perlu memperhatikan Persyaratan Mitra Independent Distributor dan aturan lain yang berlaku di dalam lingkungan PT. Tridaya Sinergi Indonesia;
2. Mitra Independent Distributor tidak dibenarkan merekrut Mitra Independent Distributor lain untuk menjadi down-linanya;
3. Mitra Independent Distributor wajib memberikan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja kepada Calon Mitra Independent Distributor dalam hal memutuskan untuk bergabung;
4. Setiap Ditributor yang akan pindah garis sponsorisasi perlu mengajukan pengunduran diri kepada Uplinenya dengan menyerahkan Kartu ID Mitra Independent Distributor tanpa syarat apapun serta diperkenankan dan atau diperbolehkan menjadi Mitra Independent Distributor lagi setelah diterbitkannya surat pemberitahuan resmi dari perusahaan tentang pengunduran dirinya.

Pasal 12

Pembelian Produk

- a. Mitra Independent Distributor melakukan pembelian produk di Stokis Resmi PT. Tridaya Sinergi Indonesia dengan memperlihatkan kartu ID Mitra Independent Distributor;
- b. Pembelian produk dilakukan secara tunai;
- c. Perusahaan tidak bertanggung-jawab atas pembelian produk di luar tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
- d. Pembelian dan pemesanan produk dapat dilakukan di seluruh Mitra Stokis dan disarankan melakukan pembelian di Mitra Stokis terdekat;
- e. Perusahaan menjamin kualitas atas produk yang dipasarkan;
- f. Apabila ditemukan atas produk yang telah dibeli terdapat kerusakan dan atau tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan Perusahaan maka Mitra Independent Distributor dapat menukarkan kembali produk tersebut kepada Perusahaan melalui Mitra Stokis dimana Mitra Independent Distributor melakukan transaksi pembelian produk tersebut;
- g. Ganti rugi atas produk yang tidak memenuhi kualitas, akan dikirimkan selambat-lambatnya 7 hari sejak pengaduan diterima.



Pasal 13 Penjualan Produk

- a. Produk Perusahaan hanya bisa dijual oleh Mitra Independent Distributor kepada konsumen langsung dan dilarang keras menjual produk dibawah harga terendah yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;

Pasal 14 Pemasaran

- a. Mitra Stokis yang telah terdaftar merupakan jalur distribusi produk kepada Mitra Independent Distributor;
- b. Dalam hal Mitra Independent Distributor hendak menyelenggarakan kegiatan perekrutan dan atau menjual dengan skala kegiatan lebih besar dari "*home sharing*" termasuk bazaar dan pameran, perlu mendapat ijin tertulis dari Perusahaan;
- c. Point Independent Distributor Mandiri yang telah terdaftar merupakan jalur distribusi produk ke Mitra Stokis yang berada dalam suatu wilayah;
- d. Ketentuan menjadi Mitra Stokis dan Point Distributor Mandiri akan diatur dalam aturan dan mekanisme tersendiri oleh Perusahaan.

BAB V JAMINAN

- a. Perusahaan menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada Mitra Independent Distributor atas Produk yang dijual.
- b. Perusahaan memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Mitra Independent Distributor untuk mengembalikan Produk, apabila ternyata Produk tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Perusahaan dapat membeli kembali produk kartu aktivasi Mitra Independent Distributor yang masih dalam kondisi layak jual menurut Perusahaan dan tidak memasuki masa atau sebelum expire, serta masih dalam deretan produk yang masih dijual Perusahaan, sebesar harga pembelian awal Mitra Independent Distributor ke Perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen), sejumlah yang dimiliki pada saat Mitra Independent Distributor mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan.
- d. Perusahaan menerima pengembalian Produk yang tidak sesuai dengan standar mutu kelayakan yang ditetapkan perusahaan.
- e. Mekanisme pengembalian Produk adalah sebagai berikut :
 - i. Produk yang dapat dikembalikan adalah sebagai berikut:
 - Kemasan Produk dalam keadaan rusak, penyok atau basah pada saat pengiriman;
 - Jenis Produk tidak sesuai dengan Pesanan;
 - Produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Perusahaan;



- ii. Produk yang tidak dapat dikembalikan adalah sebagai berikut:
 - Telah lebih dari 7 hari terhitung sejak tanggal penerimaan;
 - Produk yang rusak akibat kesalahan penyimpanan dan merupakan kelalaian Mitra Independent Distributor;
- iii. Mitra Independent Distributor menunjukkan bukti pembelian Produk yang sah.
- iv. Pengembalian Produk bukan karena hasil rekayasa seperti pemalsuan, sengaja dirusak atau karena ketidakhati-hatian dalam penanganan atau penyimpanan.
- v. Mitra Independent Distributor harus mengisi Formulir Pengembalian Produk yang telah disediakan oleh Perusahaan.

BAB VI KETENTUAN HARGA

Pasal 15 Harga Jual Produk

Harga Jual Produk sesuai dengan ketetapan Perusahaan yang secara resmi akan diatur dalam Surat Ketetapan Direksi tentang Produk Resmi Perusahaan;

BAB VII IKLAN & PROMOSI

Mitra Independent Distributor dapat melakukan iklan dan promosi secara mandiri dengan ketentuan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Bagian Ketiga Pasal 27 Pengendalian Iklan Produk Tembakau, yang antara lain:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;



- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VIII

JANGKA WAKTU KEANGGOTAAN DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 16

Jangka Waktu Keanggotaan

- a. Keanggotaan Mitra Independent Distributor berlaku selama 1 tahun.
- b. Masa berlaku Keanggotaan Mitra Independent Distributor akan secara otomatis diperpanjang dengan cara melakukan pembelian produk menggunakan nomor ID Mitra Independent Distributor tersebut.
- c. Apabila Mitra Independent Distributor “berhalangan tetap” maka hutang dan piutang termasuk kewajiban tutup point serta hak atas rabat diwariskan kepada ahli waris yang terdaftar.
- d. Apabila Mitra Independent Distributor meninggal dunia, keluarga perlu memberitahukan kepada Kantor PT. Tridaya Sinergi Indonesia secara tertulis dan menyampaikan ahli warisnya.
- e. Ahli waris yang akan menggantikan wajib mengajukan pembinaan kepada Perusahaan dan Perusahaan akan menunjuk Leader terdekat dengan jaringannya untuk pembinaan.
- f. Ahli waris wajib mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Pasal 17

Pengunduran Diri

- a. Mitra Independent Distributor wajib menjalankan usaha dengan jujur, disiplin dan bertanggungjawab serta menjalin hubungan kerjasama, baik kepada sesama Mitra Independent Distributor maupun antara Mitra Independent Distributor dengan seluruh komponen Perusahaan;
- b. Apabila Mitra Independent Distributor menyatakan mengundurkan diri dan sudah dinyatakan sah atas pengunduran dirinya oleh Perusahaan, maka secara otomatis seluruh hak dan kewajiban atas Mitra Independent Distributor akan dihentikan.
- c. Hak Usaha Mitra Independent Distributor yang mengundurkan diri tersebut menjadi Milik Perusahaan dan dapat dialihkan kepemilikannya kepada Calon Mitra Independent Distributor lain atas kuasa Sponsor langsung.



- d. Mitra Independent Distributor yang telah mengundurkan diri, dapat melakukan Aktivasi sebagai Mitra Independent Distributor baru setelah 3 bulan terhitung sejak waktu pengunduran dirinya.

Pasal 18
Pengalihan Kepemilikan Hak Usaha

- a. Pengalihan Kepemilikan Hak Usaha dapat dilakukan oleh Mitra Independent Distributor dengan melakukan pengajuan Pengalihan Kepemilikan yang terdapat pada Website/ Aplikasi Mobile.
- b. Pengalihan Kepemilikan Hak Usaha harus berdasarkan persetujuan Upline dan memiliki alasan yang kuat.

BAB IX
PENUTUPAN POINT DAN MEKANISME BONUS

Pasal 19
Penutupan Point

- a. Point Belanja Mitra Independent Distributor akan diinputkan oleh Mitra Stokis dimana Mitra Independent Distributor melakukan pembelian produk selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah dilakukannya transaksi;
- b. Penginputan Point Belanja Mitra Distibutor dilakukan oleh Mitra Stokis secara online;
- c. Masa pengumpulan Point Belanja Mitra Independent Distributor setiap bulan akan dimulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan di bulan berjalan;
- d. Mitra Independent Distributor dapat melihat jaringan kerjanya secara Online pada Dashboard Mitra Independent Distributor pada Website atau Aplikasi Mobile resmi dengan menggunakan data login Mitra Independent Distributor tersebut;
- e. Perusahaan tidak bertanggungjawab atas keterlambatan laporan penjualan dan atau kekurangan jumlah point yang diwajibkan karena kelalaian Mitra Independent Distributor bersangkutan atau penginputan Mitra Stokis;
- f. Mitra Independent Distributor dapat melaporkan Mitra Stokis kepada Dewan Kode Etik jika ditemukan Mitra Stokis tersebut melakukan kelalaian dan atau dengan sengaja tidak menginputkan Point Belanja Mitra Independent Distributor sesuai dengan ketentuan Perusahaan.



Pasal 20 **Mekanisme Perhitungan dan Pendistribusian Bonus**

- a. Perhitungan Bonus Mitra Independent Distributor akan dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya pukul 00:00 WIB, jika tanggal 1 jatuh pada Hari Libur Nasional perhitungan bonus akan dimundurkan pada Hari Kerja berikutnya;
- b. Setiap Mitra Independent Distributor wajib menentukan Stokis Referensi pada saat melakukan Aktivasi sebagai jalur Distribusi Bonusnya;
- c. Dalam hal Mitra Independent Distributor menginginkan perubahan pada jalur Distribusi Bonusnya, maka Mitra Independent Distributor harus melakukan perubahan data Stokis Referensinya pada Dashboard Mitra Independent Distributor;
- d. Bonus Mitra Independent Distributor akan didistribusikan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berjalan untuk perhitungan bonus bulan sebelumnya dengan cara Transfer Bank melalui Stokis Referensinya;
- e. Apabila ada biaya pengiriman yang dibebankan oleh Bank, maka biaya tersebut akan dipotong langsung dari jumlah bonus yang dikirimkan;
- f. Keterlambatan transfer akibat kelalaian dari bank adalah diluar tanggungjawab Perusahaan;
- g. Setiap bulan Perusahaan menerbitkan Bonus Statement yang dapat dilihat secara online pada Website area Login Mitra Independent Distributor;
- h. Setiap bulan Perusahaan akan mengirimkan notifikasi Bonus melalui SMS;
- i. Mitra Independent Distributor dapat mengambil Bonusnya kepada Mitra Stokis yang menjadi Stokis Referensinya setelah proses Transfer Bank dari Perusahaan dilakukan.
- j. Mitra Independent Distributor dapat melaporkan Mitra Stokis kepada Dewan Kode Etik jika ditemukan Mitra Stokis tersebut melakukan kelalaian dan atau dengan sengaja tidak mendistribusikan Bonus Mitra Independent Distributor sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- k. Point-point diatas akan diatur pada Surat Ketetapan Direksi Tentang Mekanisme Perhitungan dan Pendistribusian Bonus.
- l. Setiap Mitra Independent Distributor yang mendapatkan Bonus akan dikenakan Pajak sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

BAB X **LARANGAN**

Mitra Independent Distributor dilarang melakukan kegiatan:

- a. Mendaftarkan diri menjadi Mitra Independent Distributor di PT Tridaya SINergi Indonesia lebih dari 1 kali;
- b. Mempromosikan dan atau menjual Produk yang dipasarkan oleh PT Tidaya Sinergi Indonesia kepada usia dibawah 18 tahun;



- c. Menjual produk yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia dengan cara undercutting;
- d. Menjual produk yang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia di tempat/ toko retail lain yang menjalankan sistem penjualan tidak langsung;
- e. Menawarkan, melakukan aktivitas atau menjual produk MLM lain kepada Mitra Independent Distributor PT Tridaya Sinergi Indonesia;
- f. Melakukan pembelian di Kantor Cabang atau Point Independent Distributor Mandiri dengan mengatasnamakan Mitra Stokis tanpa persetujuan Mitra Stokis yang bersangkutan;
- g. Memindahkan Mitra Independent Distributor untuk pindah ke dalam jaringannya;
- h. Melakukan pemesanan produk dalam jumlah yang tidak wajar (penimbunan produk) untuk tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan Perusahaan;
- i. Menahan Point Belanja Mitra Independent Distributor dengan tujuan menguntungkan pribadi;
- j. Membuat media Promosi yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- k. Tidak dibenarkan menyatakan bahwa hanya yang bersangkutan beserta groupnya saja yang berhak atas penjualan dan pendistribusian produk pada satu wilayah tertentu;
- l. Tidak diijinkan untuk menitipkan dan atau memperjualbelikan produk-produk Perusahaan kepada non Mitra Independent Distributor untuk diperjualbelikan kembali dengan cara Sistem Penjualan Tidak Langsung.
- m. Tidak dibenarkan mengatasnamakan Perusahaan dengan mempergunakan nama, logo maupun slogan Perusahaan bahan-bahan cetakan maupun surat-surat pribadi termasuk pula selebaran;
- n. Tidak diperbolehkan melakukan periklanan di media massa dalam bentuk apapun dengan mengatasnamakan Perusahaan;
- o. Tidak dibenarkan melakukan tindakan atau kegiatan dengan mengatasnamakan Perusahaan tanpa persetujuan Perusahaan;
- p. Tidak dibenarkan melakukan penjualan produk menggunakan sistem pemasaran diluar sistem pemasaran yang telah ditentukan oleh Perusahaan;

BAB XI

SANKSI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

Sanksi-sanksi

- a. Perusahaan atas pertimbangannya sendiri berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi maupun melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, apabila dianggap perlu terhadap Mitra Independent Distributor setiap saat tanpa persetujuan Mitra Independent Distributor terlebih dahulu apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik, dengan mempertimbangkan saran dan masukan rekomendasi dari Leader Committee Nasional;



- b. Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran terhadap kode etik, maka terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa :
 - 1. Himbauan;
 - 2. Peringatan;
 - 3. Peringatan keras;
 - 4. Penghentian sementara keanggotaan Mitra Independent Distributor untuk waktu tertentu;
 - 5. Pencabutan hak Mitra Independent Distributor;
- c. Dalam hal sanksi pencabutan hak Mitra Independent Distributor dapat dilakukan oleh Perusahaan apabila Mitra Independent Distributor terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana yang disampaikan pada Peraturan dan Kode Etik Mitra Independent Distributor ini.
- d. Dalam hal Pencabutan Hak Mitra Independent Distributor, sisa point produk yang dimiliki Mitra Independent Distributor tersebut akan dipointkan kepada yang bersangkutan yang akan dilaksanakan pada saat perusahaan telah memiliki kelengkapan yang memadai untuk pelaksanaan hal tersebut.

Pasal 22

Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat antara Mitra Independent Distributor dengan Perusahaan diutamakan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat dan atau difasilitasi oleh Komite Kode Etik atau Leader Committee Nasional;
- b. Apabila tidak tercapai kesepakatan atau kemufakatan, maka akan ditempuh menurut jalur hukum yang berlaku melalui kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

BAB XII

PENUTUP

- 1. Peraturan dan kode etik ini merupakan rujukan bersama antara Perusahaan dan Mitra Independent Distributor yang dibuat serta digagas bersama antara Perusahaan dan Leader Committee Nasional;
- 2. Peraturan dan ketentuan lain yang dibuat secara terpisah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan umum dan kode etik;



3. Segala hal yang belum tercakup dalam peraturan dan kode etik ini akan diatur dan ditetapkan kemudian secara bersama antara Perusahaan dan Leader Committee Nasional sebagai bukti kebersamaan dalam menuju kesejahteraan bersama.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal 21 Desember 2017
PT. Tridaya Sinergi Indonesia

Badrul Muttaqin
Direktur Utama

